

DISEMINASI PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Definisi SPI menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah telah mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

B. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Nama Kegiatan

“Diseminasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023”

D. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada:

1. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 5 April 2023
2. Jam Pelaksanaan : 08.30 s.d selesai
3. Tempat : Aula Integritas Lantai 6 Gedung Inspektorat

E. Tujuan

Tujuan kegiatan ini agar OPD Provinsi Jawa Tengah memperoleh informasi mengenai Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya melaksanakan PM tersebut.

F. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah.

G. Target Peserta

Target peserta kegiatan ini adalah seluruh Tim Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.

H. Narasumber

Narasumber kegiatan ini direncanakan dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

I. Susunan Acara

Hari/Tanggal	Waktu	Susunan Acara	Keterangan
Senin, 5 April 2023	08.30-08.45	Registrasi Peserta	
	08.45-09.00	Sambutan dan Pembukaan	Plt. Inspektur Prov. Jateng
	09.00-09.30	Materi Penilaian SPIP Terintegrasi	Perwakilan BPKP Jawa Tengah
	09.30-10.00	Materi Petunjuk Teknis SPIP Terintegrasi	Kasubag Perencanaan
	10.00-10.30	Sesi Tanya Jawab	
	10.30	Penutupan	

J. Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan "Diseminasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023" dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

K. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan ini dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DISEMINASI PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH